



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JAM BELAJAR MALAM BAGI PESERTA DIDIK  
DI KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pendidikan yang lebih baik dalam rangka melahirkan generasi muda yang berkualitas serta membentuk pencitraan pendidikan yang bermutu, maka pendidikan merupakan tanggungjawab semua pihak secara bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pendidikan dalam mengikuti perubahan zaman berdasarkan kurikulum yang berlaku, maka daerah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas terhadap peserta didik untuk menciptakan kedisiplinan dalam belajar;
- c. bahwa hasil belajar yang ingin dicapai bermula dari rasa tanggungjawab dan disiplin peserta didik di luar jam/lingkungan sekolah yang mengatur penetapan jam belajarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jam Belajar Malam Bagi Peserta Didik di Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan di Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JAM BELAJAR MALAM BAGI PESERTA DIDIK DI KOTA TANJUNGPINANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
5. Penetapan Jam Malam adalah pembatasan waktu pada malam hari yang dilakukan untuk peserta didik
6. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Adhfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA, SMK), Program Kesetaraan dan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
7. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat setempat untuk kelancaran pelaksanaan penetapan jam belajar malam hari bagi peserta didik di Kota Tanjungpinang.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penetapan jam belajar malam bagi peserta didik di Kota Tanjungpinang.

#### Pasal 3

Pelaksanaan jam belajar malam hari bagi peserta didik di Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat mendidik bukan memaksa.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penetapan jam belajar malam hari meliputi:

- a. peserta didik;
- b. fasilitator;
- c. sarana prasarana;
- d. mekanisme; dan
- e. materi;

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Peserta Didik

Pasal 5

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. warga daerah yang bersekolah di daerah Tanjungpinang; dan
- b. warga daerah yang bersekolah di luar daerah.

Bagian Kedua  
Fasilitator

Pasal 6

(1) Fasilitator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. orang tua;
- b. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. organisasi masyarakat;
- d. pemuka masyarakat;
- e. warga masyarakat; dan
- f. komite sekolah.

(2) Tugas fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memotivasi peserta didik;
- b. mendampingi peserta didik;
- c. mengawasi peserta didik;
- d. membimbing dalam pelajaran dan
- e. menyediakan sarana prasarana belajar

(3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah tanggungjawab yang diberikan oleh:

- a. Orang tua;
- b. Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- c. Organisasi masyarakat;
- d. Pemuka masyarakat;

- e. Warga masyarakat;
- f. Komite sekolah.

Bagian Ketiga  
Sarana Prasarana

Pasal 7

- (1) Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang digunakan untuk penetapan jam belajar malam hari, meliputi:
  - a. rumah tinggal;
  - b. lembaga kursus;
  - c. bimbingan belajar;
  - d. kegiatan kepramukaan; dan
  - e. belajar kelompok.
- (2) Kelengkapan Sarana Prasarana penetapan jam belajar malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi.

Bagian Keempat  
Mekanisme

Pasal 8

- (1) Jam belajar malam dilaksanakan setiap hari oleh peserta didik dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, kecuali pada malam hari libur.
- (2) Setelah tanda waktu dimulainya jam belajar malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
  - a. Bagi peserta didik yang belajar di luar rumah didampingi dan dibimbing oleh fasilitator serta dilakukan apabila:
    1. aktivitas yang dilakukan peserta didik di luar rumah berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti, Kursus, belajar kelompok, belajar di lembaga pendidikan non formal;
    2. peserta didik bekerja paruh waktu pada jam belajar malam hari; dan
    3. peserta didik menjalankan usaha perekonomian keluarga.
  - b. Bagi peserta didik yang belajar di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus:
    1. didampingi oleh fasilitator;
    2. melampirkan surat keterangan dari sekolah atau lembaga penyelenggara yang bertanggungjawab; dan
    3. menyampaikan/memberitahukan kondisi peserta didik kepada pihak sekolah.

- (3) Peserta didik yang melakukan aktivitas belajar di luar rumah, data-datanya wajib disampaikan pihak sekolah;
- (4) Lembaga kursus wajib melaporkan peserta didik ke pihak sekolah dalam bentuk laporan tertulis dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima  
Materi  
Pasal 9

Materi dalam pelaksanaan penetapan jam belajar malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat berupa:

- a. mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah;
- b. mengulang dan/atau memperdalam materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya;
- c. mempelajari dan/atau mempersiapkan materi yang akan diberikan; dan/atau
- d. materi lain yang sejenis.

BAB IV  
SATUAN TUGAS  
Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan jam belajar malam hari bagi peserta didik, dapat dibentuk satuan tugas.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat setempat.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur:
  - a. Kepolisian;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Pihak Sekolah;
  - d. Rukun Warga (RW);
  - e. Rukun Tetangga (RT);
  - f. Masyarakat; dan/atau
  - g. Pihak lain yang terkait.

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan jam belajar malam hari dapat berjalan dengan baik; dan
- b. memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan jam belajar malam hari.

BAB V  
PELANGGARAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Pelanggaran  
Pasal 11

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. Pelajar yang tidak mematuhi jam belajar malam; dan
- b. Fasilitator yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua  
Sanksi  
Pasal 12

Sanksi administrasi bagi peserta didik yang melanggar jam belajar malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c yaitu:

- a. Pelanggaran pertama

Peserta didik wajib membuat pernyataan secara tertulis tidak akan melakukan pelanggaran lagi disertai tanda tangan orang tua dan/atau wali di hadapan pihak sekolah setelah dilakukan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang;

- b. Pelanggaran Kedua

1. Peserta didik wajib membuat laporan kegiatan harian dalam jangka waktu tertentu disertai tanda tangan orang tua dan/atau wali dibimbing oleh Guru Bimbingan dan Konseling serta nama peserta didik diumumkan di sekolah yang bersangkutan setelah dilakukan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang; dan

2. Orang tua peserta didik yang melanggar direkomendasikan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang untuk diberikan teguran.

- c. Pelanggaran Ketiga

Peserta didik dan orang tua dan/atau wali peserta didik direkomendasikan oleh pihak sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dan selanjutnya peserta didik yang bersangkutan dibina oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penetapan jam belajar malam hari bagi peserta didik dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing yang terkait; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 November 2015  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 54